



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

NY. HAZIMI WATI, bertempat tinggal di Jl. Aliyang Gg. Nusa RT 003 RW 001 Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asyari, S.H.,M.H. Advokat yang berkantor di Jl. Aliyang Gg. Surya 77 A Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang barat, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, Email: asyarishmh@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Februari 2024, sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

1. **SYARIFUDDIN**, bertempat tinggal di Teluk Karang RT/RW 043/007 Nomor 29 Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Jamras, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Arif Jamras, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Sei Mahakam Nomor 69 RT 042 RW 006, Perumnas, Roban, Singkawang Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, Email: arif.jamras@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2024, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I Konvensi**;
2. **FRANS NOVENTO**, bertempat tinggal di Jl. GM. Situt No:11 RT/RW 020/009 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PT PTK



3. **ALEXIUS BONG**, bertempat tinggal di Jl. GM. Situt No:11 RT/RW 020/009 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang / Jl. Danau Agung II Blok D1 RT/RW 014/010 Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi**;
4. **PHIONG JOSEP**, bertempat tinggal di Jl. GM. Situt No:11 RT/RW 020/009 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi**;
Dalam hal ini Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, Penggugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi memberikan kuasa kepada Ridha Wahyudi, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Ridha Wahyudi, S.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Ratu Sepudak BTN Polri Blok B No 14, Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Email: *ridhaperadi@gmail.com* berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2024;
5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA Cq KANWIL BPN PROVINSI KALIMANTAN BARAT DI PONTIANAK Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMBAS**, berkedudukan di Jl. Raya Kartiasa No: 47 Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frans Saragih, S.H.,M.H. dkk yang beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas, Jalan Kartiasa No. 47 Desa Lorong, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, Email: *ppskantahsambas@gmail.com* berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2024 sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 19 September 2024 Nomor 87/Pdt.G/2024/PT PTK, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat Banding;
2. Berkas perkara Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbs dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbs, tanggal 13 Agustus 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbs, tanggal 13 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat II, III, IV Rekonvensi/Tergugat II, III, IV Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.765.000,00 (Satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbs, diucapkan pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sambas yang menangani perkara tersebut dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal itu juga, terhadap Pembanding semula Penggugat/Kuasanya **Asyari, S.H.,M.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024 telah mengajukan permohonan banding melalui e-Court pada tanggal 26 Agustus 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbs tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas, dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Terbanding II, III dan IV semula Tergugat II, III dan IV, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 26 Agustus 2024 secara elektronik;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah pula mengajukan memori banding melalui e-Court tanggal 1 September 2024 dan memori banding tersebut telah disampaikan/diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Terbanding II, III dan IV semula Tergugat II, III dan IV, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 2 September 2024 secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, oleh para Kuasa Terbanding dan Turut Terbanding telah diajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas melalui e-Court, masing-masing Kuasa Terbanding I semula Tergugat I tanggal 9 September 2024, Kuasa Terbanding II, III dan IV semula Tergugat II, III dan IV tanggal 8 September 2024, Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 5 September 2024, dan telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 9 September 2024 secara elektronik;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sambas masing-masing tanggal 9 September 2024;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PT PTK



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengemukakan alasan-alasan banding yang dituangkan dalam memori banding tanggal 2 September 2024, yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sambas/Judex Factie yang telah menolak gugatan Penggugat Konvensi dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan secara detail letak tanah Penggugat.
2. Bahwa letak tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 656 Semelagi Besar walaupun secara administrasi terletak Desa Semelagi telah keliru tidak menjadikan Sertifikat Hak Milik Nomor 656 Semelagi Besar menjadi cacad hukum.

Ad.1. Bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan secara pasti letak tanah Penggugat.

Bahwa dalam persidangan aquo Penggugat telah berhasil membuktikan batas-batas tanah Penggugat berdasarkan alat bukti yang sah yaitu Surat-Surat yaitu Bukti P.1,P.2 Saksi-saksi dan Pengakuan dari Para Tergugat I,II,III,IV dan persangkaan yang telah terungkap dalam persidangan bahwa Minhad Harun memiliki tanah yang menjadi obyek perkara sekarang sudah dijual kepada Penggugat.

Bahwa tidak benar Penggugat tidak bisa membuktikan letak tanah Penggugat, secara detail, karena berdasarkan bukti P.1: Sertifikat Hak Milik No: 106 Desa Sei.Daun NIB: 14.02.03.07.00020 Pecahan / Pemiseihan M.79 Surat Ukur tanggal 28 Juli 2008 Luas 703 M2 Nama Pemegang Hak HAZIMI WATI tanggal 01 AUG 2008, terletak di Desa Sei.Daun Kecamatan Selakau

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sambas. dan P.2 Berita Acara Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadastral Nomor: 14/BAPU-14.03/VI/2022 tanggal 11 Januari 2023 yang diterbitkan tanggal 26 Januari 2023 oleh Turut Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat II,III,IV. membenarkan bahwa tanah Penggugat yang menjadi obyek sengketa berada dalam wilayah Desa Sei.Daun.

Bahwa pertimbangan hukum Yudex Factie ternyata berat sebelah karena dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang mendukung gugatan Penggugat tidak dipertimbangkan secara mendalam, sepotong-sepotong akibatnya fakta yang terungkap menjadi terputus yang seharusnya menjelma menjadi alat bukti Persangkaan bahwa benar obyek perkara adalah tanah Penggugat, karena tanah tersebut benar-benar terletak di Desa Sei.Daun, sedangkan tanah Tergugat I, sekarang tanah Tergugat II,III,IV berada di Desa Semelagi Besar, dengan demikian Yudex Factie telah keliru dalam menerapkan hukum.

Ad.2. Bahwa letak tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 656 Semelagi Besar walaupun secara administrasi desa telah keliru tidak menjadikan Sertifikat Hak Milik Nomor 656 Semelagi Besar menjadi cacad hukum.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie yang menyatakan bahwa letak tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 656 Semelagi Besar walaupun secara administrasi desa telah keliru tidak menjadikan Sertifikat Hak Milik Nomor 656 Semelagi Besar menjadi cacad hukum, pertimbangan hukum Judex Factie sama sekali tidak ada merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku hanya menarik kesimpulan dari Bukti Surat-Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semelagi Besar, karena yang berwenang menentukan status wilayah adalah Pemerintah Daerah setempat bukan ranah Pengadilan.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie dapat merusak sendi sendi hukum karena telah melampaui batas kewenangannya dalam menentukan letak wilayah Desa Semelagi Besar dimasukan kedalam wilayah Desa Sei.Daun pertimbangan yang demikian adalah pertimbangan hukum yang menyesatkan dalam arti kata melegitimasi secara tidak sah Sertifikat Hak

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 656 Semelagi Besar pada hal obyeknya tidak sesuai dengan dokumen kepemilikan tanah yang dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 656 Semelagi Besar, sehingga pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan hukum salah dalam penerapan hukum oleh karenanya harus dikesampingkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat mohon agar Majelis Hakim aquo berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Daftar No: 11/Pdt.G/2024/PN.Sbs tanggal 13 Agustus 2024.
3. Mengadili sendiri : Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Atau sekiranya Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 9 September 2024, yang pada pokoknya sependapat atas pertimbangan hukum Yudex Factie dalam perkara No. 11/Pdt.G/2024/PN.Sbs tanggal 13 agustus 2024, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan secara detail letak tanah Penggugat.
2. Bahwa mengenai letak administratif desa tidak menjadikan cacat Sertifikat Hak Milik Nomor 656 Desa semelagi Besar

Berdasarkan ha-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Terbanding meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 13 Agustus 2024 No. 11/Pdt.G/2024/PN.Sbs.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemanding.

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding II, III dan IV semula Tergugat II, III, IV Konvensi/Penggugat II, III, IV Rekonvensi telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 8 September 2024, yang pada pokoknya sependapat dengan Putusan Judex Factie perkara No. 11/Pdt.G/2024/PN.Sbs tanggal 13 Agustus 2024, sebagaimana yang didalilkan Pembanding yakni:

1. Bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan secara detail letak tanah Penggugat.
2. Bahwa letak tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 656 Semelagi Besar walaupun secara administrasi terletak Desa Semelagi telah keliru tidak menjadikan Sertifikat Hak Milik Nomor 656 Semelagi Besar menjadi cacad hukum.

Dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 11/Pdt.G/2024/PN.Sbs tanggal 13 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya menolak dengan tegas semua dalil yang disampaikan oleh Pembanding/dahulu Penggugat dalam Memori Bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara a quo memberikan putusan dengan amar, sebagai berikut:

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 11/Pdt.G/2024/PN.Sbs
2. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima Memori Banding Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 656 / Semelagi Besar

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Oktober 2018, Surat Ukur nomor 465 / Semelagi Besar tanggal 16 Maret 2018, Luas 1.179 M2 (seribu seratus tujuh puluh sembilan meter persegi), telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sah dan mempunyai kekuatan hukum;

4. Menghukum Pembanding/dahulu Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara tersebut di atas beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbs, yang diucapkan pada tanggal 13 Agustus 2024, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tanggal 2 September 2024 dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I semula Tergugat I tanggal 9 September 2024, kontra memori banding dari Kuasa Terbanding II, III dan IV semula Tergugat II, III dan IV tanggal 8 September 2024, serta kontra memori banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 5 September 2024, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan perihal baru yang dapat dijadikan pertimbangan untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Sambas, dalil yang disampaikan Pembanding hanyalah berisi dalil semata yang kesemuanya telah dipertimbangkan secara detil dan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas sesuai dengan Pembuktian yang terjadi di dalam persidangan, demikian pula dengan kontra memori banding yang disampaikan oleh para Terbanding dan Turut Terbanding;

Bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat telah ternyata bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan letak dan batas tanah milik Penggugat Konvensi sedangkan Tergugat II, III dan IV Konvensi berhasil membuktikan letak dan batas tanah yang dibeli dari Tergugat I;

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 13 Agustus 2024 Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbs tersebut diatas diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 13 Agustus 2024 Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbs, oleh Pengadilan Tinggi Pontianak harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya yang jumlahnya ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 283 Rbg, Pasal 1365 KUHPerdara, R.Bg Stb Nomor 1947/227 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sbs tanggal 13 Agustus 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 oleh kami Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, Susilo Utomo, S.H. dan Pransis Sinaga, S.H., M.H masing-masing Hakim Anggota. Putusan ini

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Mulyana, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Sambas pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Susilo Utomo, S.H.

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

Ttd.

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mulyana, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	M a t e r a i	Rp. 10.000,00,-
2.	R e d a k s i	Rp. 10.000,00,-
3.	P e m b e r k a s a n	Rp.130.000,00,-
	J u m l a h	Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/PT PTK